

PELAKSANAAN TUGAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENERTIBKAN PEDAGANG MOBIL KELILING

Fadil Muhammad

Program Magister Ilmu Administrasi
Fisip Universitas Riau, Kampus Bina Widya
Km 12.5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

Abstract: Duties Civil Service Police Unit in the discipline Roving Car Dealer. This study aims to identify and describe the implementation of tasks Civil Service Police Unit in the discipline around the car dealer in Pekanbaru. The method used is descriptive and quantitative methods; Samples that Satpol Members of the Civil Service and car dealers around numbering 70 people. Data collection techniques were questionnaires, observations and interviews. Data analysis is quantitative descriptive. Results of research on the implementation of tasks Civil Service Police Unit in the discipline around the car dealer in Pekanbaru is "Good Enough". Barriers were found in this study is the absence of regulations governing the particulars of car dealers around, while the current authority of the municipal police of Pekanbaru in to curb car dealers around only be guided by the Regional Regulation Pekanbaru on Public Order so that it makes the role of municipal police Pekanbaru city is very limited.

Keywords: order, police squad civil service, car dealers around.

Abstrak: Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Mobil Keliling. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pedagang mobil keliling di Kota Pekanbaru. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan kuantitatif; Sampel yaitu Anggota Satpol Pamong Praja dan pedagang mobil keliling yang berjumlah 70 orang. Teknik pengumpulan data adalah kuisioner, observasi dan wawancara. Analisis data adalah deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian mengenai pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pedagang mobil keliling di Kota Pekanbaru adalah "Cukup Baik". Hambatan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah belum adanya regulasi yang mengatur secara khusus mengenai pedagang mobil keliling, sementara saat ini kewenangan Satpol PP Kota Pekanbaru dalam melakukan penertiban pedagang mobil keliling hanya berpedoman kepada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Ketertiban Umum sehingga hal ini membuat peran Satpol PP Kota Pekanbaru sangat terbatas.

Kata kunci: ketertiban, satuan polisi pamong praja, pedagang mobil keliling.

PENDAHULUAN

Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Daerah, urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk Kabupaten/Kota merupakan urusan yang berskala Kabupaten/ Kota. Se-

jalan dengan hal tersebut diatas dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja menjelaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Tujuan dari pembinaan kentruman dan ketertiban adalah untuk menghilangkan atau mengurangi segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap ketenteraman dan ketertiban didalam masyarakat, serta menjaga agar roda pemerintahan dan peraturan pemerintah serta peraturan

perundang-undangan di daerah dapat berjalan lancar, sehingga pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara umum, tertib dan teratur dalam rangka memantapkan ketahanan nasional (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Pasal 2 Tahun 1993 tentang pembinaan ketentraman dan ketertiban di daerah).

Ketentraman dan ketertiban yaitu suatu keadaan dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Pasal 1 Tahun 1993 tentang pembinaan ketentraman dan ketertiban di daerah). Pembinaan ketentraman dan ketertiban daerah adalah segala usaha, tindakan dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pengembangan, pengarahannya, pemeliharaan serta pengendalian segala masalah ketentraman dan ketertiban secara berdaya guna dan berhasil guna meliputi kegiatan pelaksanaan atau penyelenggaraan dan peraturan agar segala sesuatunya dapat dilakukan dengan baik, tertib dan seksama sesuai ketentuan petunjuk, sistem dan metode yang berlaku untuk menjamin pencapaian tujuan secara maksimal (Pasal 150 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan mutlak diperlukan adanya suatu kondisi ketentraman dan ketertiban yang mantap. Dalam hal ini urusan pembinaan ketentraman dan ketertiban daerah, Bupati atau wali kota dalam tugasnya dibantu oleh yang namanya Polisi Pamong Praja (Undang-undang No. 32 Pasal 148 ayat 1 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah). Dalam peraturan daerah Kota Pekanbaru nomor 5 tahun 2002 tentang ketertiban umum, terutama dalam pasal 19 tentang tertib usaha tertentu menjelaskan bahwa : 1). Dilarang menempatkan benda/barang dalam bentuk apapun ditepi jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum dengan tujuan untuk menjalankan suatu usaha atau pun tidak, kecuali tempat-tempat yang diizinkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk, 2). Setiap ban-

gunan yang tidak mempunyai izin sewaktu-waktu dapat dibongkar oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk dan 3). Segala biaya yang ditimbulkan akibat pembongkaran ini dibebankan kepada pemilik bangunan.

Sehubungan dengan itu Pemerintah Kota Pekanbaru telah mengambil kebijakan dalam bentuk Peraturan Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, disamping menegakkan Perda, Satuan Polisi Pamong Praja juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu Peraturan Kepala Daerah. Ketentraman dan ketertiban umum merupakan proses perubahan secara berencana yang berlangsung secara terus menerus dari suatu keadaan tertentu kepada keadaan yang lebih baik, Ketentraman dan ketertiban umum dilaksanakan secara bertahap dan meliputi seluruh aspek kehidupan sehingga terjadi peningkatan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat. Salah satu upaya meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dengan adanya program pengaturan dan pembinaan pedagang mobil keliling yang mengganggu ketertiban lalu lintas dan jalan raya karena berjualan dipinggir badan jalan dan dapat mengganggu bagi pengguna jalan kaki karena pedagang mobil keliling ini juga menggunakan trotoar tersebut sebagai tempat jualan. Dengan ditertibkannya suatu kebijakan yang diharapkan untuk dapat memperbaiki pembangunan melalui program Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang mobil keliling Di Kota Pekanbaru yang kegiatannya berupa patroli atau razin pedagang mobil keliling yang dilakukan secara rutin dalam jangka waktu tertentu.

Program pengaturan dan pembinaan pedagang mobil keliling di Kota Pekanbaru masih belum optimal dengan belum tercapainya target yang ditentukan, hal tersebut dapat dilihat dari program pengaturan dan

pembinaan pedagang mobil keliling yang dilaksanakan oleh satuan polisi pamong praja di Kota Pekanbaru tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Ketertiban saling berkaitan dengan ketentraman, dimana ketertiban dan ketentraman adalah keadaan yang dapat dirasakan bersamaan/serentak dalam suatu waktu.

Menurut Soekanto (2001) cirri-ciri pokok ketertiban itu antara lain adalah stabilitas, tidak adanya konflik dan keputusan. Untuk terwujudnya ketertiban dan keamanan, pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Kebijakan pemerintah (publik policy) menurut R. Dye dalam Nugroho (2004) dan Wahab (2008) adalah segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah atau tidak melakukan sesuatu. Dengan adanya kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam bentuk Perda Nomor 5 Tahun 2002, diharapkan ketertiban dan keamanan pedagang mobil keliling dapat dilaksanakan dengan adanya pengawasan dari Satpol PP Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksana ketertiban pedagang mobil keliling oleh Satuan Pamong Praja Pekanbaru.

METODE

Tipe penelitian ini yaitu deskriptif. Penelitian ini penulis lakukan pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Pekanbaru. Populasi penelitian adalah Seluruh pegawai pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan pedagang mobil keliling semuanya dijadikan sampel dan pedagang mobil keliling dengan teknik purposive sampling sebanyak 70 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Data dianalisa secara *deskriptif kuantitatif* dalam bentuk tabel frekuensi.

HASIL

Penegakan Perda Nomor 5 Tahun 2002

Pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2002, tentang ketertiban pedagang mobil keliling di Kota Pekanbaru yang dilakukan oleh Satuan Pamong Praja Pekanbaru dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Tanggapan Responden terhadap penegakkan Perda Nomor 5 Tahun 2002.

No	Kategori	Jumlah	Persentase (%)
1.	Baik	23	33
2.	Cukup Baik	37	53
3.	Kurang Baik	10	14
	Jumlah	70	100

Sumber: Hasil adalah data penelitian Tahun 2015

Dari tanggapan responden maka dapat disimpulkan bahwa penegakkan Perda dalam pengaruh Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pedagang mobil keliling Kota Pekanbaru dalam kategori cukup baik. Hal ini harus jadi himbuan kepada Satpol PP agar lebih jelas dalam bersosialisasi kepada pedagang secara langsung dan melakukan pendekatan dengan baik serta ramah langsung kepada pedagang keliling.

Pelaksanaan Ketertiban Pedagang Mobil Keliling

Pengaruh dari pelaksanaan penegakkan Perda Nomor 5 Tahun 2002 pada ketertiban pedagang mobil keliling dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Tanggapan Responden tentang ketertiban pedagang mobil keliling.

No	Kategori	Jumlah	Persentase (%)
1.	Baik	22	31
2.	Cukup Baik	38	55
3.	Kurang Baik	10	14
	Jumlah	70	100

Sumber: Hasil adalah data penelitian Tahun 2015

Dari hasil tanggapan responden maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman dalam pengaruh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam menertibkan pedagang mobil keliling di Kota Pekanbaru dalam kategori cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari masih bermunculnya pedagang mobil keliling disekitar pinggir-pinggir jalan walaupun telah dilakukan razia, hal ini menandakan bahwa tidak ada sanksi tegas kepada pedagang keliling.

iling sehingga pedagang keliling takut untuk tidak berjualan kembali.

PEMBAHASAN

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, disamping menegakkan Perda, Satuan Polisi Pamong Praja juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu Peraturan Kepala Daerah. Untuk mengoptimalkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja perlu dibangun kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja yang mampu mendukung terwujudnya kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur. Penataan kelembagaan Satpol PP tidak hanya mempertimbangkan kriteria kepadatan jumlah penduduk di suatu daerah, tetapi juga beban tugas dan tanggung jawab yang diemban, budaya, sosiologi, serta risiko keselamatan polisi pamong praja. Selain itu peran penting Satuan Polisi Pamong Praja memberikan pembekalan terhadap masyarakat tentang hakekat dan pentingnya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban sebagai suatu kondisi mutlak yang dibutuhkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat dalam melaksanakan pembangunan.

Ketentraman dan ketertiban umum merupakan proses perubahan secara berencana yang berlangsung secara terus menerus dari suatu keadaan tertentu kepada keadaan yang lebih baik, Ketentraman dan ketertiban umum dilaksanakan secara bertahap dan meliputi seluruh aspek kehidupan sehingga terjadi peningkatan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat. Salah satu upaya meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dengan adanya program pengaturan dan pembinaan pedagang mobil keliling, yang diharapkan dapat tercapainya lingkungan yang aman tertib dan terkendali. Dengan ditertibkannya suatu kebijakan yang diharapkan untuk dapat memperbaiki pem-

angunan melalui program Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang mobil keliling Di Kota Pekanbaru yang kegiatannya berupa patroli atau razin pedagang mobil keliling yang dilakukan secara rutin dalam jangka waktu tertentu. Dari uraian hasil rekapitulasi pada hasil penelitian baik melalui penyebaran kuisioner maupun wawancara maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh Satpol PP Kota Pekanbaru dalam memelihara ketertiban umum di Kota Pekanbaru (studi pedagang mobil keliling) terlaksana pada kategori cukup baik. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan ketertiban umum yang dilaksanakan oleh Satpol PP Kota Pekanbaru saat ini belum menjunjung tinggi nilai dan norma yang berhubungan dengan posisi atau kedudukannya sebagai penegak ketertiban umum di dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya regulasi atau peraturan yang mengatur secara khusus tentang pedagang mobil keliling tersebut.

Selain itu masih lemahnya upaya memelihara ketertiban umum yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Pekanbaru dalam hal penertiban pedagang mobil keliling sehingga sulit untuk menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kota Pekanbaru. Hal tersebut jelas tidak sejalan dengan teori pengaruh yang dikemukakan oleh Soekanto (2001) yang menyebutkan bahwa pengaruh tersebut meliputi norma - norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang di dalam masyarakat, dimana dalam posisi ini Satpol PP adalah penegak dan pelaksana ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Selain itu Soekanto (2001) juga menjelaskan bahwa Pengaruh (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu pengaruh, perbedaan antara kedudukan dengan pengaruh adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan, keduanya tak dapat dipisahkan, karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya, tak ada pengaruh tanpa ada kedudukan, atau kedudukan tanpa penga-

ruh, sebagaimana halnya dengan kedudukan, pengaruh juga mempunyai macam-macam pengaruh yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal ini sekaligus berarti bahwa pengaruh menentukan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Pengertian pengaruh dari Soekanto bahwasanya didalam pengertian terdapat pengaruh dan kedudukan, pengaruh ada apabila kedudukan ada, begitu pula bila ada kedudukan maka ada pengaruh, pengaruh lahir sesuai dari pola pergaulan hidup masyarakat sendiri.

Pengaruh merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat, namun dalam realita pada saat ini menunjukkan bahwa Satpol PP Kota Pekanbaru belum mampu menjadi pembimbing maupun penindak bagi masyarakat yang melanggar dan mengganggu ketertiban umum sehingga sebagai pihak yang berwenang dalam memelihara ketertiban umum dan ketentraman serta menegakkan Peraturan Daerah, Satpol PP Kota Pekanbaru saat ini belum mampu menciptakan ketertiban umum dan ketentraman di Kota Pekanbaru. Dengan demikian maka dapat dilihat bahwa sejauh ini Satpol PP Kota Pekanbaru tidak berperan dalam upaya untuk memelihara ketertiban umum di Kota Pekanbaru khususnya dalam penerbitan pedagang mobil keliling karena tidak adanya dukungan dari teori yang dijelaskan oleh Soekanto yang menekankan bahwa pengaruh itu adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

Peraturan Daerah adalah suatu Kebijakan Publik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk memberikan pedoman dan sekaligus menjadi landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam mengambil suatu tindakan dan dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya. Namun demikian, dalam pelaksanaannya suatu kebijakan kerap kali ditemukan berbagai kendala baik itu dari dalam maupun dari luar lingkungan organisasi tersebut, hal itu pula yang juga ditemukan

oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dimana dalam upaya untuk memelihara ketertiban umum sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum masih banyak ditemukan berbagai kendala dan hambatan baik dari dalam maupun dari luar lingkungan organisasi itu sendiri seperti:

- 1) Masih kurangnya personil dalam melakukan kegiatan penataan, pembinaan dan penertiban sehingga terkadang hasil yang diperoleh kurang maksimal.
- 2) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru tidak dapat bertindak penuh dalam menertibkan berbagai pedagang mobil keliling yang dianggap telah mengganggu ketertiban umum di Kota Pekanbaru dikarenakan belum adanya regulasi yang secara khusus mengatur tentang pedagang mobil keliling sehingga sejauh ini Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru hanya berpedoman dari Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum.
- 3) Masih lemahnya koordinasi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dengan Pihak Dinas Pasar Kota Pekanbaru dalam menyelesaikan permasalahan pedagang mobil keliling sehingga peran dan keterlibatan Satpol PP dalam menertibkan pedagang mobil keliling masih sangat minim dan terbatas sehingga sulit menciptakan kondisi yang tertib dan tentram sebagaimana yang diharapkan.

SIMPULAN

Pelaksanaan penegakkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002, sebagai suatu kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam pemeliharaan ketertiban pedagang mobil keliling, belum mencapai pada kategori cukup baik. Hal ini disebabkan karena dalam penegakkan ketertiban umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja Pekanbaru belum menjunjung tinggi nilai dan norma yang berhubungan dengan posisi dan kedudukannya sebagai penegak ketertiban

umum dalam masyarakat. Hal ini disebabkan karena belum adanya regulasi atau peraturan yang mengatur secara khusus tentang penertiban pedagang mobil keliling. Belum adanya peraturan khusus yang mengatur ketertiban pedagang kaki lima khususnya pedagang mobil keliling menjadikan Satuan Polisi Pamong Praja Pekanbaru tidak dapat berperan banyak, karena Perda Nomor 5 Tahun 2002 hanya memuat peraturan yang bersifat umum tentang ketertiban umum dalam masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul, Wahab. 2008. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Manullang, 2004, *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, BPFE, Yogyakarta
- Nugroho, Riant, 2004, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta, Gramedia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2005. *Sosiologi suatu pengantar*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.